

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan bahwa *Al-Qurṭubī* dan Hamka merupakan seorang cendekiawan muslim yang keduanya berasal dari bidang keilmuan yang cukup berbeda sehingga memberikan pengaruh ketika menafsirkan *Q.S. al-‘Ankabūt/29:45*, *Al-Qurṭubī* merupakan ulama pada Era Klasik yang terkenal dengan keilmuannya dalam bidang fiqih, sedangkan Hamka merupakan ulama pada Era Kontemporer yang terkenal sebagai seorang ulama sufi modern. *Tafsir al-Azhar* memiliki penjelasan penafsiran ayat yang jelas dan lengkap, akan tetapi penafsirannya tidak sedetail *Tafsīr al-Qurṭubī* yang memaparkan permasalahan apa saja yang terdapat dalam suatu ayat, kemudian mengkajinya satu persatu.

Al-Qurṭubī dikarenakan kitabnya yang bercorak fiqih, membuat penafsirannyapun banyak memasukkan hadis-hadis Nabi Saw., ayat-ayat lain, dan pendapat-pendapat para sahabat, *tabi’in*, maupun tokoh-tokoh tafsir lain yang berhubungan dengan permasalahan dari ayat yang sedang beliau tafsirkan. Sehingga dalam setiap penafsirannya beliau selalu menafsirkan ayat secara lebih terperinci dengan memaparkan permasalahan apa saja yang terdapat dalam suatu ayat, kemudian mengkajinya satu persatu. Sedangkan Hamka, karena latar belakang beliau yang merupakan seorang ulama tasawuf serta corak penafsiran kitabnya yang berupa *al-Adab al-Ijtima’ī* atau sosial kemasyarakatan, menjadikan penafsiran beliau tidak terlalu menjelaskan makna ayat dari segi *balaghah*, *nahwu*, *sharf* dan sebagainya seperti *Al-Qurṭubī*. Hal tersebut karena beliau lebih

memperhatikan kontekstualitas ayat Al-Qur'an. Namun, meskipun tidak memilih langkah tersebut bukan berarti Hamka meninggalkannya sama sekali. Dan karena hal tersebutlah penafsirannya menjadi lebih luas dan umum karena memfokuskan penjelasannya pada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat.

Persamaan penafsiran mereka adalah keduanya sama-sama memahami bahwa shalat yang dapat mencegah perbuatan *fahsyā* dan *munkar* adalah apabila dikerjakan secara *khusyu'* dengan menjalankan segala rukun yang ditetapkan dengan zikir atau mengingat Allah pada saat melaksanakan shalat. Inti dari amalan shalat adalah terletak pada zikirnya atau mengingat Allah Swt. Selain itu mereka sama-sama memahami bahwa shalat yang dikerjakan dengan *khusyu'* dapat memberikan efek yang kuat sehingga dapat menjadi benteng dari segala perbuatan *fahsyā* dan *munkar*.

Perbedaan spesifik dari penafsirannya adalah, *Al-Qurtubī* menganggap hal yang menjadi unsur penting ibadah shalat terletak pada zikirnya yang disertai pemahaman bahwa disetiap amalan shalat yang kita kerjakan terdapat zikir di dalamnya atau dalam arti lain selalu mengingat Allah Swt pada saat melakukan amalan-amalan tersebut. *Al-Qurtubī* memahami shalat yang dapat mencegah perbuatan *fahsyā* dan *munkar* adalah yang dalam setiap gerakan pergerakannya atau setiap amalan yang kita kerjakan terdapat ilmu yang memadai didalamnya, dalam arti di setiap amalan shalat yang akan kita kerjakan baik dari niat kita mengambil wudhu, niat melaksanakan shalat, masuk ke *mihrab* atau tempat shalat, *takbiratul ihram*, sampai dengan salam, masing-masing terdapat *zikir* di

dalamnya. Sehingga zikir yang diulang-ulangi tersebut menjadi kekuatan yang memberikan efek hingga di luar shalat, hal itulah yang dapat membentengi diri dari perbuatan *fahsyā* dan *munkar*. Sedangkan Hamka tidak memahami ayat ini dari hal tersebut, beliau memaknai shalat yang mencegah perbuatan *fahsyā* dan *munkar* yang dimaksud adalah shalat secara keseluruhan, yakni gerakan dan *zikir* mencakup suatu kesatuan yang utuh. Itulah yang dapat menjadi benteng dari perbuatan *fahsyā* dan *munkar*.

5.2. Saran

Untuk memperoleh gambaran yang utuh serta komprehensif terkait makna shalat yang dapat mencegah segala bentuk perbuatan *fahsyā* dan *munkar*, maka langkah yang paling tepat adalah dengan merujuk dan menelusuri seluruh riwayat kitab tafsir dari semua khazanah warisan buku-buku islam, hadis, sejarah, dan buku-buku terkait lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan yang ada di dalam penelitian ini. Namun dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Tafsir